



## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2005, 82 Tahun 2005, 115 Tahun 2005 dan 116 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2001, Nomor 7 Tahun 2001, Nomor 2 Tahun 2004 dan Nomor 5 Tahun 2004 maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut.
- b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

*5. Undang-Undang.....*

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**dan**  
**GUBERNUR JAMBI**

*MEMUTUSKAN.....*

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI**

**Pasal 1**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Provinsi Jambi yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemungutan Pengusahaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 7 Seri C Nomor 1).
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 8 Seri C Nomor 2).
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2004 Nomor 6 Seri C Nomor 1).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 4).

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 Desember 2007

**GUBERNUR JAMBI**

**dto**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 27 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**H.A. CHALIK SALEH**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan membatalkan Peraturan Daerah.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas